

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Y. Sri Pudyatmoko

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta

ABSTRACT

Direct election claim of District Chief and Vice District Chief was regulatorily accomodated by the encation of Law No.32/ 2004. Development in the society, especially at the time nearer to election execution, indicated unpreapareness of various parties in handling this election. This research was aimed at knowing society responses toward District Chief and Vice District Chief election planning, before the direct election executed last June 2005. In this research data were collected randomly both by phone and by means of questionnaires distributed to electors in the society in three Districts in Yogyakarta which carried out election. Majority of the society as biggest actors for the success of direct election who would cast their votes have already known about the direct election planning, while some of them, more than one-third have not known about it yet. Some of them were critical enough to evaluate problems of this direct election, such as toward organizers of direct election, proposal of candidates, liability of direct election execution, and other related problems. Expectation and claim of the society were so big toward the result of this direct election, however some of them responded pessimistically. The last mentioned thing was caused by various real experiences in the political life now in our country dealing with political promises and practices. To carry out direct election more smoothly, socialization and good preparation dealing with its regulations, officers involved, including its logistics are needed.

Key - words: *society responses, direct election, district chief and vice district chief*

ABSTRAKSI

Tuntutan pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara regulatif diakomodir dengan keluarnya UU No.32 Tahun 2004. Perkembangan di masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan, menampakkan kekurangsiapan berbagai pihak di dalam penanganan pilkada ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali tanggapan masyarakat terhadap rencana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebelum terlaksana pada bulan Juni 2005. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui telepon secara acak, maupun media kuesioner kepada masyarakat pemilih di tiga kabupaten di DIYogyakarta yang menyelenggarakan pemilihan. Masyarakat sebagai aktor terbesar dalam suksesnya pilkada langsung, yang akan memberikan suaranya, sebagian besar sudah tahu mengenai

rencana pilkada langsung ini, sementara sebagian lainnya yakni lebih dari sepertiga belum tahu. Sebagian cukup kritis melihat persoalan pilkada langsung ini, seperti terhadap penyelenggara pilkada, pengajuan calon, pertanggungjawaban penyelenggaraan pilkada, dan persoalan lain yang terkait. Harapan dan tuntutan masyarakat begitu besar terhadap hasil pilkada langsung, tetapi sebagian menyambutnya secara pesimis. Hal yang terakhir ini disebabkan berbagai pengalaman nyata dalam kehidupan politik di tanah air berkaitan dengan janji politik dan praktek politik. Untuk memperlancar pilkada perlu sosialisasi dan persiapan matang, mengenai perangkat hukumnya, aparat yang terlibat, termasuk logistiknya.

Kata kunci: tanggapan masyarakat, pemilihan langsung, kepala daerah dan wakil kepala daerah.

I. PENDAHULUAN

Dengan digantinya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang ada sebelumnya dengan UU No.32 Tahun 2004, salah satu perubahan yang cukup berarti adalah sistem pemilihan yang diberlakukan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Dalam ketentuan yang baru, pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara berpasangan, dan dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat.

Dengan pemilihan secara langsung tersebut memang mempunyai beberapa keunggulan/ kelebihan, di antaranya: semakin membuka ruang partisipasi bagi warga masyarakat di dalam menyalurkan aspirasi dan pilihannya; para calon diberi kesempatan untuk berkompetisi secara langsung, terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi; sebagai sarana bagi warga untuk mendapatkan peluang dalam mengaktualisasikan hak-hak politik dan mendapatkan pendidikan politik, sekaligus menempatkan warga dalam posisi seimbang serta terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan; diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang aspiratif dan dekat

dengan rakyatnya. memberikan legitimasi yang kuat bagi kepala daerah sehingga ada keseimbangan kekuasaan pemerintah dan DPRD.

Di samping kelebihan tersebut, di dalamnya juga terkandung beberapa tantangan dan problematika yang mungkin dapat muncul di antaranya: Kemungkinan partisipasi yang rendah dari warga di dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini merupakan sebuah kekhawatiran mengingat pengalaman sebelumnya di dalam pemilihan anggota DPR/D dan DPD. Demikian juga ketika pemilihan presiden dan wakil presiden; Kompetensi dan kredibilitas dari lembaga penyelenggara pilkada yakni KPUD, yang menurut ketentuan harus bertanggungjawabkan pelaksanaan pilkada kepada DPRD dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi KPUD; Netralitas birokrasi pemerintahan terhadap bakal calon Kepala Daerah maupun bakal calon Wakil Kepala Daerah; Anggaran yang diperlukan untuk pilkada, ini meliputi berbagai hal antara lain mengenai keterbatasan dana yang tersedia, politisasi dari mereka yang kuat dan mempunyai kepentingan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana pilkada; *Political will* yang masih diragukan, mengingat

dalam pengajuan bakal calon itu harus diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Hal ini tentu sangat membatasi partisipasi masyarakat dan penggalian potensi secara luas; Termasuk juga yang dikemukakan media massa yakni kesiapan warga untuk menerima perbedaan pendapat, sekaligus menerima kenyataan bahwa calon yang dipilihnya ternyata kalah dalam pemilihan. Khususnya untuk pilkada langsung kali ini, termasuk pula kesiapan penyelenggaraan.¹ Berbagai hal tersebut di atas perlu untuk mendapatkan perhatian dan verifikasi dari masyarakat. Hal ini penting mengingat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung maka rakyat sebagai pemilih mempunyai peran yang cukup besar. Untuk itu dalam penelitian ini diangkat permasalahan: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap rencana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung? Apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap rencana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung?

II. METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian dan Teknik

Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, karena penelitian ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal berdasarkan data yang terjadi di lapangan.² Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan media kuesioner maupun wawancara dengan para responden yang

dipandang dapat memberikan informasi berkaitan dengan materi yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kuantitatif, dipadukan dengan analisis kualitatif.³ Dalam hal ini terutama yang dilihat mengenai keberagaman tanggapan responden, yang dilengkapi dengan besarnya.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara via telepon dan menggunakan kuesioner. Sementara untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepastakaan, baik yang berasal dari berbagai literatur maupun sumber informasi lain seperti melalui internet dan media massa. Responden yang memberikan informasi baik melalui telepon maupun dengan kuesioner ditentukan dengan menggunakan kriteria tertentu, yakni memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar sebagai warga dari kabupaten di wilayah (DIY) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengadakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam tahun 2005.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di tiga Kabupaten dari 5 kabupaten/ kota yang ada di wilayah DIY, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini diambil 211 orang sebagai responden. Pengambilan 211 orang responden itu dilakukan dengan menggunakan sistem acak sederhana. Untuk mendapatkan keseimbangan keadaan yang diperoleh dalam penelitian ini sehingga tercipta

keterwakilan dari elemen masyarakat, maka pengambilan responden diusahakan untuk menyebar ke berbagai kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten-kabupaten yang diteliti. Penyebaran pilihan responden dilakukan dengan menggunakan bantuan buku daftar pelanggan telepon yang dikeluarkan oleh pihak Telkom. Di samping penggunaan media telepon, untuk mendapatkan data lapangan juga digunakan media kuesioner yang disebar ke masyarakat yang ada di ketiga kabupaten tersebut.


Bila data tersebut ditarik untuk melihat pengalaman memilih, maka para responden tersebut sebagian terbesar sudah mempunyai pengalaman memilih sebelumnya. Termasuk pula melakukan pemilihan secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

III. HASIL PENELITIAN

A. Jenis Kelamin dan Usia Responden (n:211)

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh dari lapangan ada 98 responden laki-laki dan 113 responden perempuan.


Diagram 1: Jenis kelamin dan usia



B. Pendidikan dan Pekerjaan Responden (n:211)

Mengenai pekerjaan dari semua responden yang ada dalam penelitian ini beserta proporsinya masing-masing dapat dilihat dalam diagram yang berikut:

Diagram 2: Pendidikan dan pekerjaan responden





Dari data yang berhasil dikumpulkan dapat dilihat bahwa sebagian besar dari responden berpendidikan terakhir SLTA (61%), Tingkat pendidikan ini diasumsikan mempunyai korelasi terhadap pengetahuan responden mengenai pilkada, juga bagi tanggapan dan pendapat responden terhadap pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dari sisi pekerjaan, terlihat bahwa proporsi terbesar adalah sebagai pelajar dan mahasiswa, bekerja di swasta, serta ibu rumah tangga. Sementara sisanya mempunyai profesi yang beragam.

C. Pengetahuan Responden Terhadap Pilkada Secara Langsung (n:211)

Pada umumnya para responden mengetahui bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Informasi mengenai Pilkada diperoleh dari berbagai sumber. Lebih jelasnya dapat dilihat seperti gambaran berikut:

Diagram 3: Pengetahuan dan sumber informasi Pilkada





D. Sistem Pemilihan Yang Dianggap Tepat (n:211)

Sekalipun sistem pemilihan yang akan diterapkan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendatang sesuai ketentuan adalah sistem pemilihan langsung, akan tetapi tidak semua responden menilai sistem seperti itu tepat. Mereka yang mengatakan bahwa sistem pemilihan langsung adalah lebih tepat, memberikan beberapa alasan, yang dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 4:

Sistem Pemilihan yang dipandang tepat






E. Pendapat Responden Mengenai Pertanggungjawaban KPUD (n:211)



Pertanggungjawaban penyelenggaraan pilkadal oleh KPUD kepada DPRD selama ini banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Hal tersebut juga dimintakan tanggapan kepada responden. Lebih detail mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 5: Pendapat mengenai pertanggungjawaban KPUD



Dari responden yang menilai bahwa pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD itu merupakan sesuatu yang tepat terdapat berbagai alasan. Di samping pendapat tersebut, ada pula pendapat yang lain, yang menilai pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD adalah tidak tepat. Kedua pendapat tersebut dengan alasan sebagai berikut:


Diagram 6: Niat dalam penggunaan hak pilih:



F. Niat dan Alasan Menggunakan/ Tidak Menggunakan Hak Pilih (n:211)


Bagaimana respon dari para responden mengenai rencana pilkada itu dapat dilihat juga dari niat keikutsertaanya untuk memberikan suaranya, sekaligus alasan yang mendorong penggunaan hak pilih tersebut sebagai berikut:

Diagram 7:
Niat dan alasan penggunaan hak pilih



Mereka yang ragu untuk memilih maupun yang tidak berniat memilih (22 orang), di antaranya memiliki berbagai alasan. Hal tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut:



Diagram 8:
Alasan tidak menggunakan hak pilih



G. Pendapat Responden Mengenai Pengajuan Calon (n:211)

Pihak yang paling tepat berhak untuk mengajukan calon, merupakan hal yang seringkali dianggap penting. Terhadap hal tersebut ada berbagai pendapat dari responden, untuk jelasnya dapat dilihat dalam diagram 16


Diagram 9:
Pendapat mengenai pengajuan calon



H. Keyakinan terhadap Kepemimpinan yang dihasilkan Pilkada (n:211)

Sekalipun mayoritas responden mengatakan lebih tepat pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan menggunakan sistem langsung 182 orang (86%), akan tetapi ketika ditanya mengenai keyakinan akan kualitas pimpinan yang dihasilkan dari sistem itu, ternyata jumlah yang yakin tidak sebesar yang memilih system pemilihan langsung tersebut. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut:



Diagram 10: Keyakinan terhadap kepemimpinan hasil Pilkada



I. Pendapat Mengenai Biaya dan Kesiapan Penyelenggaraan (n:211)

Penyelenggaraan pilkada secara langsung dinilai akan banyak menghabiskan dana, di samping itu juga perlu kesiapan dari Pemda. Mengenai hal itu dapat dilihat dalam diagram berikut:


Diagram 11: Pendapat mengenai biaya dan kesiapan Pemda



J. Pendapat Responden Mengenai Kemungkinan Potensi Konflik (n:211)

Pilkada langsung pertama kali ini dikawatirkan oleh sementara pihak akan menjadi potensi konflik di daerah. Mengenai hal tersebut ketika ditanyakan kepada responden, jumlah responden yang meyakini akan kebenaran pendapat tersebut dengan yang tidak meyakini hanya berselisih tipis. Untuk itu data dalam diagram berikut dapat digunakan sebagai gambaran.

Diagram 12:
Pendapat mengenai kemungkinan konflik



IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dari data yang telah disajikan di depan terlihat bahwa sebagian dari responden belum mengetahui mengenai rencana pemilihan langsung terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meskipun sebenarnya dari sisi jumlah lebih banyak yang sudah tahu.

Kebelumtahuan responden mengenai adanya pilkada secara langsung ini nampaknya perlu untuk mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat yang akan memilih adalah rakyat, sehingga dengan pengetahuan mengenai sistem pilkada langsung itu diharapkan masyarakat juga mengikuti perkembangan mengenai pengajuan calon, kualitas calon, kampanye oleh para calon dan sebagainya.

Sumber informasi yang berupa media massa baik koran, majalah maupun tabloid nampaknya begitu efektif digunakan untuk menyampaikan informasi pilkada langsung itu. Oleh karenanya sebenarnya ini patut untuk mendapatkan perhatian. Sementara itu media lain yang sebenarnya masih dapat dijadikan sumber informasi, seperti spanduk, pamflet, leaf-

let dan sebagainya belum terlihat banyak digunakan.

A. Sistem Pemilihan langsung

Pemilihan Kepala pemerintahan secara langsung nampaknya begitu diharapkan oleh masyarakat. Mereka lebih senang system ini karena berbagai alasan yakni: lebih aspiratif, lebih demokratis, melibatkan rakyat, lebih adil/jujur, enak dan memuaskan, jelas dan langsung, transparan, lebih mengenal yang dipilih, sesuai hati nurani, meminimalisir money politik, lebih obyektif, tidak banyak masalah. Sebagian responden ada yang memberikan alasan lebih dari satu. Bahkan seorang responden yang telah pensiun mengatakan: "*Cita-cita rakyat kecil utk dapat memilih, sehingga puas. Ini sebenarnya juga sebagai perwujudan iman dari seorang pensiunan.*" Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa sebenarnya masyarakat sangat tertarik dan ingin terlibat di dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu. Kalau hak untuk menentukan pilihan itu merupakan hak dasar yang hakiki bagi setiap warga negara, maka tentu dalam hal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga demikian halnya. Pendapat responden yang lain mengatakan bahwa semua system pemilihan baik asal digunakan dengan baik. "*Dua-duanya baik, terserah yang di atas, kalau calon sudah cukup dikenal, dapat menggunakan sistem langsung, tetapi kalau belum dikenal, maka menggunakan system tidak langsung saja.*" Apa yang diungkapkan ini sebenarnya memang mengandung pengandaian tertentu. Kalau calon sudah cukup dikenal oleh

warga, maka tentu menjadi jelas mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akan tetapi apabila calon tersebut belum dikenal, maka system tidak langsung lebih tepat digunakan karena biar anggota Dewan yang berusaha untuk lebih mengenal pribadi yang bersangkutan, untuk kemudian mewakili kepentingan rakyat menentukan pilihannya. Akan tetapi apabila alasan yang terakhir seperti itu yang digunakan maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: pertama, pertimbangan ketika memilih maka akan cenderung mendasarkan pada kenal atau tidak kenal, bukan lagi kemampuan dari calon yang bersangkutan. Kedua, alasan tersebut terkesan sangat sederhana dan dapat mendistorsi system pemilihan langsung sebagai perwujudan demokrasi. Ketiga, ungkapan tersebut menyiratkan bahwa upaya pengenalan calon, sosialisasi program, menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian baik dari para calon maupun penyelenggara pemilihan.

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini, sebenarnya dapat digunakan berbagai kemungkinan sarana pemilihan. Pemilihan model foto yang dipadukan dengan nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden, terutama yang berpendapat bahwa sebaiknya digunakan tanda gambar/ lambang, mempunyai alasan karena di dalam pemilihan kepala desa di daerahnya juga pernah dilakukan dengan model itu dan itu berjalan dengan baik. Simbol tersebut juga sekaligus mengingatkan

pemilih akan calon yang bakal dipilihnya, mengingat simbol tersebut seringkali berupa gambar hasil pertanian yang mana pada umumnya mereka telah mempunyai penilaian tertentu terhadap jenis hasil pertanian tersebut.

Ada juga responden yang berpendapat bahwa entah itu menggunakan lambang, nama pasangan calon, foto pasangan calon, atau apa saja terserah yang penting adalah nantinya baik. Ada responden tertentu yang mengajukan pendapatnya bahwa: "*model pemilihan dengan menggunakan nama, foto, lambang, atau perpaduan itu baik akan tetapi akan lebih baik apabila selain itu masih diberikan, semacam introduce mengenai calon itu, sehingga kita-kita yang milih ini tahu mengenai siapa dan kualitas dari yang akan kita pilih itu, tidak lagi seperti memilih kucing dalam karung*" katanya. Kalau hal tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, salah satu dimensi dalam kaitannya dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menurut Alexander Abe adalah dimensi politik.

Dalam hal ini pejabat public tidak boleh merupakan hasil negosiasi politik (politik dagang sapi), melainkan harus benar-benar melalui proses politik yang demokratis. Ketika pemilihan umum, rakyat harus jelas memilih siapa, dan yang terpilih juga memiliki kejelasan, pihaknya dipilih oleh siapa, sehingga harus bertanggung jawab pada siapa.⁴

Rasa kekecewaan terhadap sistem pemilihan yang lama, di mana yang menentukan itu adalah partai peserta pemilu, masih cukup membekas di sebagian hati masyarakat.

Ungkapan masyarakat yang menginginkan tidak lagi memilih "kucing dalam karung" menjadi sebagian cerminan dari hal itu.

B. Pertanggungjawaban KPUD ke DPRD

Dari responden yang menilai bahwa pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD itu merupakan sesuatu yang tepat terdapat berbagai alasan seperti tersebut dalam diagram 6 di atas. Di samping pendapat tersebut, ada pula pendapat yang lain, yang menilai pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD adalah tidak tepat. Dari sejumlah 38 orang responden yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD itu tidak tepat, mempunyai beberapa alasan pula. Mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pilkada langsung ini oleh KPUD kepada DPRD, nampaknya memang sudah agak bergeser.

Hal tersebut mengingat ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut sudah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi pada saat awal penelitian ini memang belum dijatuhkan putusan. Oleh karena itu sekaligus dalam penelitian ini, mengenai hal tersebut dimintakan tanggapan kepada masyarakat. Hal yang menarik memang bahwa sebagian terbesar masyarakat yang menganggap pertanggungjawaban itu tidak tepat, adalah karena alasan mengganggu independensi. Kenetralan itu bisa terganggu, karena yang mengajukan calon kan dari partai politik dan gabungan partai. Kalau kemudian pertanggungjawaban itu dilakukan kepada DPRD di mana komponen-komponen yang ada di dalamnya berisi partai politik tersebut,

maka kemungkinan ada kepentingan yang bisa mempengaruhi diterima tidaknya pertanggungjawaban. Memang selama ini argumentasi bahwa DPRD anggotanya dipilih rakyat secara langsung untuk mewakili rakyat, sekaligus mengetahui situasi dan kebutuhan daerah, itu nampaknya banyak digunakan untuk mendasari banyaknya peran DPRD. Bahkan penyelenggaraan pilkada langsung harus dipertanggungjawabkan ke DPRD. Akan tetapi sebagian masyarakat, banyak belajar dari kelemahan argumentasi itu dalam tataran praktis. Hal ini nampaknya sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh Teten Masduki bahwa politik local terkait pengambilan keputusan pemerintah daerah hingga saat ini belum bisa dijumpai oleh partai-partai politik (parpol).

Karena sistem politik saat ini justru memungkinkan para anggota politik di legislatif ditentukan oleh parpol dan bukan konstituen. Walau dipilih langsung, untuk menjadi anggota dewan seseorang harus masuk mekanisme daftar calon tetap (DCT)⁵.

C. Niat dan Alasan Menggunakan Hak Pilih

Dengan sistem pemilihan secara langsung maka sebenarnya pemegang peran utama di dalam pilkada ini adalah rakyat, yang menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan kehendak bebas mereka. Karena itu kedudukan rakyat menjadi sangat penting.

Dari alasan masyarakat terlihat bahwa sebagian masyarakat ingin menggunakan kesempatan perdana ini untuk motif-motif ideal, seperti memajukan daerah, mendapatkan

pimpinan yang baik, ataupun menyampaikan aspirasi. Akan tetapi muncul pula alasan-alasan yang mengesankan bahwa sebenarnya masyarakat belum begitu merasakan pentingnya pilkada langsung itu bagi kepentingan ideal seperti tersebut di atas, karena misalnya hanya menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan uang, sekedar ikut-ikutan dan sebagainya. Bahkan di situ ada yang memahami bahwa penggunaan hak pilih itu merupakan kewajiban, dan sebagai perwujudan dari seorang warga negara yang baik.

Di samping antusiasme dari sebagian besar masyarakat, ada yang masih ragu dan tidak antusias. Mereka yang ragu untuk memilih maupun yang tidak berniat memilih (22 orang), yang memiliki berbagai alasan yakni: siapapun yang memimpin tidak akan ada perubahan, satu suara tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan, tergantung calon, takut calonnya cuma obral janji, dan ada yang enggan menjawab.

Data tersebut sekilas sudah memberikan gambaran bahwa sebagian memahami pentingnya pemilihan melalui berbagai realitas praktis. Kenyataan yang mereka rasakan bahwa berkali-kali ganti pemimpin tetapi hidup dan kehidupan mereka tidak berubah, menjadi alasan untuk tidak tertarik memilih. Selama ini kalau ada pencalonan pimpinan baik di pemerintahan maupun di legislative memang selalu diwarnai dengan kampanye yang menjadi tempat memberikan janji. Akan tetapi janji tersebut kemudian banyak yang hanya penantian belaka. Oleh karenanya rakyat merasa satu suara yang tidak diberikan tidak berpengaruh, karena toh nantinya

juga tidak ada perubahan. Apabila reformasi system pemilu akan dilakukan, maka paling tidak ada dua factor yang mesti harus digarap secara beriringan, yaitu factor cultural dan factor structural.⁶ Kalau pilkada langsung ini diharapkan menjadi sebuah wujud dari bagian reformasi system pemilihan di Indonesia, maka kedua hal tersebut perlu mendapat perhatian. Tata nilai di masyarakat yang melandasi partisipasi dalam pemilihan, serta regulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pilkada langsung ini, mesti dibuat untuk memungkinkan masyarakat secara sungguh-sungguh terlibat, menyadari betul arti pentingnya pemilihan, dapat memilih secara mandiri, dengan pertimbangan yang jernih, tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Di sisi lain ada ruang yang jelas, di mana rakyat dapat menuntut janji calon yang terpilih.

D. Pengajuan calon

Mengenai pihak yang mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini juga berkaitan dengan keutuhan system pemilihan itu secara keseluruhan. Di antara responden ada yang mengatakan "*Boleh perorangan boleh parpol atau gabungan parpol, tetapi jangan ormas. Karena ormas tidak berpolitik melainkan untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat.*" Ada pula yang mengatakan: "*kalau sekarang yang diberi hak utk mengajukan calon itu adalah parpol atau gabungan, itu boleh saja akan tetapi mestinya parpol itu tidak perlu banyak, sehingga malah membingungkan rakyat. Sedikit parpol saja tetapi cukup matang dan dewasa.*" Di samping itu ada yang mengatakan:

"Semua boleh mengajukan calon, tetapi jangan PNS karena utk menjaga netralitas agar tidak terganggu". Ada lagi yang mengatakan "Sebagai rakyat berhak memilih, mestinya juga berhak dipilih, akan tetapi sebagai wakil rakyat DPRD sudah dipilih rakyat, dan oleh UU diberi hak untuk mengajukan calon. Mereka toh mesti tidak akan melepaskan haknya. Maka mesti dipadukan." Di samping pendapat itu ada yang menganjurkan agar semua boleh mengajukan, tetapi dapat juga dipilih orang yang tepat seperti ulama/ pemuka agama.

Keberagaman pendapat tersebut menyiratkan adanya keinginan agar pencalonan tidak hanya dari partai politik. Memang bisa saja partai politik mengajukan calon dari luar anggota partai, akan tetapi seperti yang selama ini terjadi, kebanyakan partai politik lebih mengutamakan calon dari kadernya sendiri. Kalau itu tetap berlangsung, sehingga orang-orang yang oleh masyarakat dipandang mempunyai kemampuan dan kualitas memadai, padahal yang bersangkutan bukan merupakan anggota salah satu partai, maka kemungkinan juga tidak akan dapat menjadi calon. Pada waktu PP Nomor 6 Tahun 2005 itu belum dikeluarkan, sempat diajukan ke DPD untuk dikonsultasikan. Di mana salah satu hal yang disarankan oleh DPD adalah soal penjarangan calon independen oleh parpol, yakni agar setiap parpol atau gabungan parpol menggelar konvensi. Kemudian, dari pasangan calon kepala daerah, salah satunya wajib dari unsur independen (nonparpol). Namun masukan tersebut nampaknya tidak diakomodir pemerintah, dengan alasan agar ketentuan dalam

UU No.32 Tahun 2004 tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah.⁷ Kekhawatiran bahwa pengajuan calon hanya dari partai politik saja kalau ini terjadi seperti yang diuraikan di atas, maka sebenarnya dapat mereduksi hak-hak rakyat.

E. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Dihasilkan Pilkada

Tujuan akhir dari proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah terbentuknya kepemimpinan daerah yang lebih baik. Dari pendapat responden terlihat bahwa sebagian terbesar 142 orang (67%) meyakini hal tersebut. Akan tetapi yang menarik justru sebagian lainnya yang jumlahnya lumayan besar pula 44 orang (21%) mengatakan tidak yakin. Hal ini menarik, karena sebagian dari mereka sebenarnya juga menginginkan system pemilihan langsung. Kiranya yang menjadi penting untuk mendapatkan perhatian adalah bahwa system pemilihan langsung, yang merupakan system pemilihan yang mestinya ideal, harus dimurnikan. Kondisi yang menyertai penyelenggaraan pemilihan, seperti kejujuran penyelenggaraan, kebebasan memilih, pertanggungjawaban baik di dalam penyelenggaraan maupun terhadap tindakan dan kebijakan pimpinan yang dihasilkan dari pemilihan itu mesti betul-betul dijalankan. Artinya baik dari penyelenggaraan pilkada maupun pemenuhan kewajiban oleh calon yang terpilih ketika sudah menjabat, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dan ada saluran penegakan secara efektif. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hetifah

Sj Sumarto:

Perubahan dalam system pemilu belum terbukti secara kolektif mengasikkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki motivasi yang tinggi dan sekaligus keberanian mengambil resiko untuk merealisasikan reformasi sejati di daerahnya masing-masing... Banyak reformasi menuju *good governance* di daerah terjadi sebatas retorika saja. Tentu saja bukan berarti tidak ada pemimpin yang memiliki visi dan sikap yang berorientasi pada reformasi. Saat ini mereka lebih memiliki kesempatan untuk muncul. Namun hasil observasi menunjukkan *rent seeking behaviour* di antara pengambil keputusan masih mendominasi dibandingkan dengan *reform behaviour*.⁸

Kalau sampai hal tersebut terjadi dalam kepemimpinan Daerah yang dihasilkan oleh pemilihan secara langsung, maka tentu juga akan mempersulit proses pertanggungjawabannya. Karena mereka dipilih langsung seperti Presiden. Menurut Soewoto Moelyosudarmo:

Konsekuensi pemilihan Presiden secara langsung, selama jangka waktu tertentu Presiden harus dijamin tidak dijatuhkan melalui mekanisme pertanggungjawaban politik. Mekanisme pemberhentian presiden melalui pertanggungjawaban haluan Negara tidak benar tetap dipertahankan. Pemberhentian di tengah masa jabatan hanya dibenarkan melalui proses peradilan.⁹

Hal tersebut tentu juga berlaku bagi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung.

F. Biaya Penyelenggaraan Yang Besar dan Kesiapan Pemda

Yang menarik dari tanggapan responden mengenai biaya penyelenggaraan, ada beberapa responden yang mengatakan bahwa biaya itu tidak dapat dikatakan besar, kalau dilihat dari sisi lebih demokratisnya pemilihan. "*Biaya yang besar akan tetapi rakyat terlibat dan terpuaskan, kan tidak dapat dikatakan besar?*", tanya mereka. Ada lagi yang mengatakan "*sekalipun besar harus tetap dipenuhi demi demokrasi dan kepentingan negara*". Yang juga ditambahkan oleh responden adalah bahwa mereka sangat tidak menginginkan adanya *money politics*, seperti mereka ungkapkan: "*asal tidak ada money politics, saya percaya biaya itu tidak besar kok mas.*" Mereka melihat besarnya biaya penyelenggaraan itu sebagai sebuah harga yang wajar, sebagai konsekuensi dianutnya system pemilihan secara langsung. Mereka tidak ada yang mengatakan bahwa itu sebagai pemborosan. Hitungan anggaran penyelenggaraan pilkada langsung yang 56% lebih besar dari penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun lalu,¹⁰ nampaknya tidak terlalu banyak dihiraukan oleh para responden. Mereka lebih menyoroti pentingnya demokrasi dan penggunaan uang itu secara wajar dan tanggung jawab.

Hal seperti yang diuraikan tersebut nampaknya memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Ervan Nugroho,¹¹ bahwa Pilkada langsung itu belum dapat dikatakan sebagai

bentuk pemborosan dana, karena sistem lama pilkada baru berjalan dalam sistem tertutup, yaitu oleh DPRD. Dengan sistem lama ini, kesepakatan-kesepakatan akan sangat bisa terjadi, money politic akan sangat sulit untuk dilihat. Namun dengan pemilihan secara langsung, calon kepala daerah yang sangat dekat dengan pemilihnya akan berdampak dalam pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih. Pilkada langsung menumbuhkan embrio awal dalam penegakan transparansi penggunaan dana maupun setiap proses tahapan pemilihan.

Kesiapan pemerintah daerah harus diusahakan semaksimal mungkin, bahkan sebagian responden mengatakan: "*siap tidak siap harus siap. Harus bisa dan harus siap.*" Oleh karena itu pemerintah daerah mesti mempersiapkan segala sesuatunya dalam waktu yang ada, sehingga sekalipun waktu penyelenggaraan relative mendesak akan tetapi tetap dapat berjalan dengan baik. Memang seperti dikatakan oleh Mardiasmo, bahwa ke depan pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyakuntutannya (*demanding community*).¹² Tuntutan tentu juga semakin berkembang. Dengan berkembangnya tuntutan maka ketidakpuasan juga bisa berpotensi terjadi. Dalam pemilihan ini potensi konflik tidak dinafikan. Alasan yang mendasari kemungkinan tersebut, antara lain seperti: kedekatan tempat tinggal antar calon dan pendukungnya, sepak terjang dari para calon yang selama ini pernah menjalankan roda pemerintahan, khususnya mereka yang sekarang menjabat dan ingin

mencalonkan kembali, luka lama dalam persoalan local, sentiment kedaerahan yang mendikotomi antara putra daerah dan pendatang, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengemukakan sinyalemen bahwa potensi konflik itu bisa terjadi sejak tahap awal, yakni pada saat penjaringan calon.¹³ Di DI Yogyakarta sendiri menurut sementara pihak juga demikian. Seorang anggota KPU Provinsi DI Yogyakarta mengatakan bahwa kerawanan itu disebabkan karena lingkup daerah yang kecil sehingga menyebabkan ikatan emosional antara pemilih dan calon, cukup besar sehingga berpotensi menimbulkan gesekan kepentingan antar pendukung calon. Selain itu, pilkada di DIY juga rawan kecurangan karena mobilitas massa antarkabupaten cukup tinggi di beberapa kabupaten yang berbatasan, sehingga memungkinkan munculnya suara ganda. Untuk itu, KPU Provinsi DIY menginginkan agar pilkada dilakukan secara serentak di Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul.¹⁴

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada responden, ternyata memang tidak semuanya mengamini pernyataan itu. Antara yang sependapat dengan yang tidak setuju hampir sama, hanya selisih satu orang. Sementara yang merasa tidak tahu sebanyak 36 orang (17%). Dari para responden tersebut, terutama yang tidak setuju, mengatakan bahwa di daerahnya selama ini cukup aman, baik dalam pemilihan Kepala Desa, maupun dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun lalu. Ada lagi yang mengatakan tergantung masyarakat dewasa atau tidak. Sementara mereka yang menangkap potensi konflik itu ada yang mengatakan wajar kalau itu

terjadi karena persaingan, tetapi tidak diinginkan. Harapan masyarakat agar pilkada langsung ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa dinodai oleh pertikaian, adalah sesuatu yang wajar dan mestinya dapat mendorong penyelenggaraan pilkada ini secara baik. Pemerintah sendiri memang juga melakukan pemetaan mengenai potensi konflik itu¹⁵. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, merupakan pengalaman pertama yang diselenggarakan dalam sejarah tata pemerintahan di tanah air, demikian pula di DI Yogyakarta. Tiga bulan sebelum pelaksanaan, sebagian masyarakat belum tahu rencana pilkada langsung itu meski sebagian besar sudah. Informasi pilkada langsung umumnya dari media masa. Menurut mereka pilkada langsung lebih tepat karena sesuai aspirasi rakyat. Demikian pula mengenai penyelenggara pilkada oleh KPUD dan pertanggungjawabannya kepada DPRD juga sudah tepat, meski ada yang khawatir

mengganggu independensi. Antusiasme warga untuk menggunakan hak pilihnya cukup tinggi, dengan harapan pemimpin yang dihasilkan ini lebih baik. Semua pihak berharap agar pesta demokrasi yang diselenggarakan di daerah itu dapat berjalan dengan lancar, tertib, tenang, jujur, adil, transparan, sehingga dapat menghasilkan pasangan calon pemimpin daerah yang dekat dengan rakyatnya, mendengarkan keluhan dan kebutuhan rakyatnya, mengayomi rakyatnya, dan mau serta mampu mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan tindakannya dengan baik.

Momentum ini kiranya dimanfaatkan betul untuk memberi arti demokrasi yang lebih baik, sekaligus tidak melukai hati rakyat. Aparat dan institusi yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada langsung, harus secara sungguh-sungguh merasa terpanggil untuk menyelenggarakan pilkada langsung ini dengan baik. Semua tindakan dan kebijakan yang diambil di dalam penyelenggaraan pilkada maupun sesudahnya sangat mungkin akan dipantau oleh rakyat, yang akhirnya akan dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan di daerah, serta penyelenggaraan pilkada langsung periode selanjutnya. ■

(Endnotes):

1. *Harian Umum Kompas*, 25 April 2005: Hal.A
2. J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003. Hal.3
3. Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1997, Hal.42.
4. Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Terbitan IV, Yogyakarta, PEMBARUAN, 2005.Hal.7
5. *Harian Umum Kompas*, 29 Januari 2005:Hal.7.
6. Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, Jakarta, PT.Grasindo, 1998. Hal.xi
7. *Harian Umum Jawa Pos*, 9 Februari 2005:Hal. 1&11.
8. Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004. hal.105
9. Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Prerubahan Konstitusi*, Malang, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Hal.11.
10. www.republika online.com.
11. *Harian umum Kompas*, 4 Februari 2005.
12. Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002. Hal.11.
13. *Harian Umum Kompas*, 5 Februari 2005:Hal. 1&11.
14. *Harian Umum Kompas*, 18 Feb 2005.
15. *Harian Umum Kompas* 7 Februari 2005, hal.1dan 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Terbitan IV, Yogyakarta, PEMBARUAN, 2005.
- Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, Jakarta, PT.Grasindo, 1998.
- Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003.

Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1997.
Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002.
Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Prerubahan Konstitusi, Malang, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS,

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. Surat Kabar dan Internet:

Harian Umum Kompas Tanggal 29 Jan 2005
Harian Umum Kompas Tanggal 4 Februari 2005
Harian Umum Kompas Tanggal 5 Februari 2005
Harian Umum Kompas, Tanggal 7 Februari 2005.
Harian Umum Jawa Pos Tanggal 9 Februari 2005
Harian Umum Kompas Tanggal 18 Februari 2005
Harian Umum Kompas, Tanggal 25 April 2005
www.republika online. Tanggal 29 Maret 2005